



Available online at journal.unhas.ac.id/index.php/HJS

HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (HJS)

Volume 6, Issue 1, 2024
P-ISSN: 2685-5348, E-ISSN: 2685-4333

ANALISIS KEKERASAN SIMBOLIK DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBATASAN JAM KEGIATAN MALAM DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

*(Analysis Of Symbolic Violence in Determining the Policy of Limiting Night Activity Hours in the
Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University)*

**Putu Wijangga^{1*}, Syahrul Ramadhan², Nirmala Haris³, A. Muh. Kemal⁴, Muh. Reza⁵, Alfira
Tanggang⁶, Sri Wulandari⁷, Hamsyah⁸, Zahra Aprilia S⁹, Khairunnisa Chadid Amin Noor¹⁰,
Ishak¹¹, Mely Octaviani¹²**

¹ Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; wijanggaputu@gmail.com

² Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; syhr121103@gmail.com

³ Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; nirmalaharis18@gmail.com

⁴ Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; amuhammadkemal@gmail.com

⁵ Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; muhammadrezcu.mks18@gmail.com

⁶ Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; alfiraunivers@gmail.com

⁷ Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; wlandr29@gmail.com

⁸ Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; hamsyahanca51@gmail.com

⁹ Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; zahrablink2147@gmail.com

¹⁰ Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; khairunnisa.chadid@gmail.com

¹¹ Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; Deryasandiii@icloud.com

¹² Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; melyoctaviani@gmail.com

ARTICLE INFO

How to Cite:

Wijangga, P., Ramadhan, S., Haris, N., Kemal, A. M., Reza, M., Tanggang, A., . . . Octaviani, M. (2024). Analisis Kekerasan Simbolik dalam Penetapan Kebijakan Pembatasan Jam Kegiatan Malam di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 6(1), 37-59.

Keywords:

Policy, Student, Symbolic, Violence.

Kata Kunci:

Kekerasan, Kebijakan, Mahasiswa, Simbolik.

ABSTRACT

This research aims to find out how the portrait of symbolic violence in determining the policy of limiting night activity hours in the Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Data collection in this study was carried out in March 2024 using a qualitative research approach. The informants in this study were determined using purposive sampling technique where the informants interviewed must meet certain criteria. The results showed that there are several forms of symbolic violence from the establishment of this policy, namely 1). the occurrence of restrictions on public access for students in this case campus facilities, 2). the occurrence of security guard intimidation in this case the expulsion of students who carry out activities beyond the specified hours, 3). the non-involvement of students in policy making and 4). restrictions on student movement through regulations/policies. In addition, the success of the bureaucracy in determining this policy is inseparable from several factors such as ownership of capital, both social, economic and symbolic capital owned by the bureaucracy, then position and rank become the power of the bureaucracy to determine this policy and habitus in this case the understanding of students.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potret kekerasan simbolik dalam penetapan kebijakan pembatasan jam berkegiatan malam di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2024 dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana informan yang di wawancarai harus memenuhi kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk kekerasan simbolik dari penetapan kebijakan ini yaitu 1). terjadinya pembatasan akses publik bagi mahasiswa dalam hal ini fasilitas kampus, 2). terjadinya intimidasi satpam dalam hal ini pengusiran mahasiswa yang berkegiatan lewat dari jam yang telah ditentukan, 3). ketidakterlibatan mahasiswa dalam penetapan kebijakan dan 4). pembatasan ruang gerak mahasiswa melalui regulasi/kebijakan. Selain itu juga, keberhasilan birokrasi dalam menetapkan kebijakan ini tidak terlepas dari beberapa faktor seperti kepemilikan modal baik modal sosial, ekonomi dan simbolik yang dimiliki birokrasi, kemudian jabatan dan pangkat menjadi kekuatan birokrasi untuk menetapkan kebijakan ini serta habitus dalam hal ini pemahaman mahasiswa.

1. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi atau kampus merupakan salah satu pilar dasar dalam membangun generasi masa depan yang diharapkan dapat berkontribusi secara positif pada pembangunan

suatu bangsa. Kampus diharapkan dapat menjadi tempat bagi masyarakat dalam hal ini disebut mahasiswa untuk dapat meraih pendidikan sekaligus mengembangkan kreativitas, inovasi, kemampuan secara merdeka yang ditunjang dengan timbal balik positif dari pihak birokrasi kampus. Hadirnya perguruan tinggi sebagai wadah pendidikan akan menjadi alat pendorong kemajuan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi melalui insan cendekiawan yang dilahirkan (Marlinah, 2019). Dalam teknis pelaksanaannya, seharusnya mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik dalam kampus di mana hal ini mengacu pada sila kelima dalam Pancasila yang berbunyi “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Keadilan harus dirasakan secara utuh dan penuh oleh seluruh *stakeholder* kampus baik tenaga pendidik, tenaga pengajar, tenaga pembantu, serta mahasiswa yang dibarengi dengan pemenuhan hak dan kewajiban pada lingkup kampus.

Selain mengembangkan diri pada kegiatan formal sehari-hari seperti perkuliahan di dalam kelas, mahasiswa juga diharapkan mampu mengembangkan dan menikmati aktivitas pada bidang non-akademik. Pengembangan pengetahuan mahasiswa tidak hanya bertumpu pada kegiatan akademik semata tetapi kegiatan di luar akademik yang dapat meningkatkan keterampilan dan inovasi mahasiswa (Jannah & Sulianti, 2021). Kegiatan yang dimaksud adalah dengan mengikuti organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan/Departemen (HMJ/HMD) yang lahir sebagai wadah tambahan bagi mahasiswa yang merasa tidak cukup dengan perkuliahan di dalam kelas serta keinginan belajar yang tinggi atau sekadar mengembangkan minat dan bakat masing-masing (Basri and Dwiningrum 2020). Hadirnya himpunan mahasiswa secara tidak langsung memberikan kesejahteraan akademik bagi mahasiswa melalui beragam pencapaian dan pengembangan skill seperti melahirkan beragam prestasi yang mengharumkan nama baik universitas serta prestasi yang patut dibanggakan oleh mahasiswa (Nastiti 2023). *Soft skill* yang lahir, pengalaman yang berharga, serta relasi yang luas merupakan nilai jual bagi wadah-wadah organisasi kemahasiswaan kepada mahasiswa, bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa bekal-bekal sederhana yang didapatkan mahasiswa melalui beragam kegiatan organisasi kemahasiswaan menghantarkan mahasiswa pada dunia setelah perkuliahan dengan persaingan ketat.

Sayangnya, kebebasan yang merdeka bukanlah sesuatu yang gratis untuk diperoleh di negeri ini. Kebebasan yang seharusnya menjadi hak yang diperoleh justru dipatahkan dengan

berbagai macam aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak tertentu. Dalam lingkungan perguruan tinggi kemudian banyak aturan-aturan ataupun kebijakan yang diterapkan perguruan tinggi demi kebaikan mahasiswa justru berdampak pada kebebasan mahasiswa dalam mengembangkan potensinya melalui beragam kegiatan salah satunya adalah kegiatan organisasi kemahasiswaan. Aturan atau kebijakan yang dimaksud yaitu pembatasan jam berkegiatan malam. Peraturan ini secara khusus sangat berdampak kepada wadah-wadah aktivitas non-akademik dalam menjalankan program kerja maupun rutinitas harian yang seharusnya dijalankan namun berhenti di tengah jalan secara terpaksa. Dalih yang dikeluarkan oleh pihak birokrat kampus tidak pernah jauh dari keamanan dan ketertiban, secara spesifik mencegah tindakan kriminal yang dilakukan saat malam hari. Secara jelas mahasiswa menolak peraturan tersebut akibat dirasa merugikan sebelah pihak, terlebih lagi keputusan ini dikeluarkan secara sepihak tanpa adanya diskusi dua arah yang dilakukan oleh pihak birokrat kampus dengan mahasiswa secara langsung yang merasakan dampak ini paling besar.

Kebijakan pembatasan berkegiatan malam ini sudah banyak diterapkan oleh perguruan tinggi di Indonesia termasuk Universitas Hasanuddin. Pada hari Jumat, 17 Maret Tahun 2023 yang lalu, Universitas Hasanuddin mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik bernomor 09503/UN4.1/HK.05/2023 di mana dalam surat edaran tersebut menyatakan “Pelaksanaan aktivitas akademik maupun non-akademik tidak diperbolehkan melebihi pukul 18.00 WITA. Pelaksanaan aktivitas akademik setelah batas waktu tersebut hanya diperbolehkan dengan izin tertulis dari pimpinan fakultas/universitas dan maksimal hingga pukul 20.00 WITA”. Hal ini ditegaskan oleh Prof. drg. Muhammad Ruslin M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K), Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin bahwa penetapan kebijakan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam kampus serta untuk kepentingan seluruh civitas akademika.

Membatasi kegiatan malam hari mahasiswa sangat merugikan. Bukan hanya keterbatasan ruang, tapi juga kecerdikan mahasiswa. Strategi pembatasan semacam ini jelas melanggar alinea keempat UUD 1945 (Indonesia 2002), yang menyerukan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pada dasarnya telah menghambat kebebasan bergerak dan berkreasi para mahasiswa. Jika daya cipta mahasiswa dibatasi oleh pembatasan kampus, bagaimana negara

ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak mahasiswa yang menolak standar yang kurang rasional yang ditetapkan oleh administrator kampus, terutama mereka yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Karena hanya sebagian kecil mahasiswa yang terlibat dalam perilaku berbahaya di kampus, paraadministrator harus mempertimbangkan kembali pembenaran mereka yang ambigu untuk menegakkan peraturan seperti ini.

Alasan utama diberlakukannya kebijakan pembatasan jam malam di kampus adalah karena tingginya jumlah kegiatan yang mengganggu dilakukan oleh mahasiswa. Namun pada kenyataannya, jauh lebih banyak mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan yang konstruktif. Keresahan ini sangat dirasakan terutama oleh organisasi kemahasiswaan seperti BEM dan HMD yang sering melaksanakan kegiatan kemahasiswaan pada malam hari, terkhusus mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Berdasarkan data hasil observasi awal dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan pembatasan berkegiatan malam kepada mahasiswa yang masuk ke dalam organisasi kemahasiswaan di lingkup FISIP Unhas menunjukkan banyak mahasiswa beranggapan bahwa sebagian besar kegiatan organisasi secara efektif dapat dilakukan dimalam hari mengingat waktu pagi sampai sore hari merupakan waktu untuk mengikuti proses perkuliahan. Dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan jam malam banyak mahasiswa merasa dirugikan karena pembatasan ruang gerak dan kreativitasnya. Mahasiswa Unhas terutama dari organisasi-organisasi Kemahasiswaan seperti BEM dan HMD se-FISIP Unhas telah melakukan bentuk negosiasi terkait segala alasan pihak rektorat dalam menerapkan kebijakan yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak mahasiswa.

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, maka peneliti sangat tertarik mengkaji fenomena polemik penetapan kebijakan pembatasan kegiatan malam di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Peneliti akan mengkaji fenomena ini dengan menggunakan kacamata sosiologis melalui pendekatan teori kekerasan simbolik. Oleh karena itu dapat dirumuskan judul penelitian yaitu **Analisis Kekerasan Simbolik dalam Penetapan Kebijakan Pembatasan Jam Berkegiatan Malam di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah atau fenomena (Siyoto and Sodik 2015). Pendekatan ini bersifat naturalistik karena fokus pada objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Metode kualitatif juga diinterpretasikan sebagai upaya untuk menyelidiki dan memahami fenomena yang sentral (Semiawan 2010).

Strategi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada analisis data dari studi kasus yang menyoroti isu analisis kekerasan simbolik dalam penetapan kebijakan pembatasan jam berkegiatan malam di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Dalam penelitian ini, pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan permasalahan penelitian. Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Mahasiswa FISIP Unhas yang mengikuti Organisasi Kemahasiswaan
2. Birokrasi FISIP Unhas yang terlibat dalam penetapan kebijakan pembatasan jam berkegiatan malam.

Penelitian ini berlangsung selama dalam kurun dua bulan yang dimulai sejak bulan Februari 2024 hingga bulan Maret 2024. Waktu pengumpulan data akan dilakukan pada tanggal 25 Februari – 5 Maret 2024, waktu ini ditentukan berdasarkan hasil pertimbangan atas beberapa hal, seperti persiapan penelitian dalam menyusun rancangan penelitian dan menyesuaikan pada jadwal kuliah peneliti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potret Kekerasan Simbolik dalam Penetapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Malam

Kekerasan simbolik merupakan salah satu pemikiran penting teoritis dari Pierre Bourdieu, di mana dalam (Retnosari 2019) dikatakan bahwa kekerasan simbolik dimaknai sebagai kekuasaan yang dimiliki kelas dominan dalam mendominasi kelas tidak beruntung dan kelas tertindas. Artinya adalah adanya pembagian kelas dalam sebuah masyarakat

secara tidak sadar melahirkan kekerasan simbolik ini. Siapa pun bisa menjadi pelaku maupun korban, terjadi kepada siapa saja dan di mana saja, terutama kepada mereka yang tidak memiliki modal oleh mereka yang bermodal dalam suatu sistem sosial. Dalam teori ini, diungkapkan oleh Bourdieu ke dalam tiga konsep yaitu kelas, habitus, dan modal yang saling berkaitan dan mengarah kepada kekerasan simbolik.

Kekerasan simbolik juga tidak dapat ditempih terdapat di dalam pendidikan. Setiap manusia di seluruh dunia memiliki perbedaan atau keragaman (disebut oleh Bourdieu sebagai habitus) disatukan di dalam pendidikan yang sayangnya justru perbedaan-perbedaan tersebut diseragamkan sehingga terjadi bias nyata di dalam pendidikan. Seharusnya pendidikan dapat dimiliki, dirasakan, dipahami oleh semua orang bukan dikotak-kotakan sehingga hanya sebagian saja yang paham dan dapat menikmati pendidikan. Kepemilikan modal oleh para pemangku kebijakan di ranah pendidikan tidak seharusnya menjadikan mereka semena-mena terhadap hak yang seharusnya didapatkan oleh setiap manusia. Budaya dominasi ini tidak seharusnya dilanggengkan kepada tenaga pengajar, pendidik, siswa maupun mahasiswa.

Di tingkat universitas, secara khusus di Universitas Hasanuddin peneliti menemukan adanya tindakan kekerasan simbolik yang dilakukan oleh pihak birokrat kepada mahasiswa dengan penetapan kebijakan pembatasan jam malam. Kebijakan secara sepihak ini cukup merugikan mahasiswa, secara khusus kegiatan-kegiatan tambahan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan setiap hari seperti kegiatan himpunan tingkat departemen dan fakultas, hingga ekstrakurikuler ditingkat fakultas dan universitas. Dengan adanya kebijakan ini sangat mengkerdikan kreativitas mahasiswa dan membatasi ruang gerak mahasiswa dalam berkegiatan setelah seharian penuh menempuh pendidikan di dalam ruang kelas dengan bahasan-bahasan yang bagi sebagian besar orang adalah pembahasan yang cukup berat dan memusingkan. Kepemilikan modal serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pihak birokrat telah menyabotase hak-hak yang dimiliki oleh mahasiswa yaitu untuk menikmati fasilitas yang mereka dapatkan dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal/UKT setiap pergantian semester di tiap tahunnya.

Pembatasan gerak dengan kebijakan berkegiatan malam ini membuat banyak aktivitas di organisasi kemahasiswaan dan ekstrakurikuler mengalami kemunduran baik dalam kegiatan, latihan rutin maupun jumlah kader yang dimiliki oleh masing-masing

organisasi. Lebih jauh dalam sub klausul ini dibahas mengenai bagaimana kekerasan simbolik yang terjadi mencakup beberapa indikator seperti akses publik, intimidasi sekuriti, regulasi dan kebijakan, serta bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam kebijakan yang sepihak dan merugikan ini.

a. Akses Publik

Kekerasan simbolik salah satunya terjadi di dunia pendidikan dan bisa juga muncul melalui gestur, tidak berupa kekerasan fisik (Fatmawati and Sholikin 2020). Perampasan akses mahasiswa terhadap fasilitas kampus merupakan salah satu bentuk kekerasan simbolik yang dapat dilakukan oleh pihak birokrat tanpa melakukan kekerasan secara fisik, mereka (pihak birokrat) hanya perlu menunjukkan sikap tamak atas perasaan kepemilikan modal yang mereka rasa miliki.

Hal ini sejalan dengan wawancara kepada salah satu informan yaitu BR yang merupakan Ketua Harian UKM Gojukai FISIP Unhas yang mengatakan bahwa:

“...saya melihat lebih ke sisi komersilnya begitu bahwa ee kalau tidak ada jam malam seperti ini otomatis terus juga lampu-lampu dipadamkan otomatis itukan menghemat biaya dan menghemat energi dan itukan eee kita tidak tau yah seperti apa di belakang mereka cuman yah saya lebih berfikir ke arah komersilnya saja begitu.” (Wawancara Mendalam dengan BR, Tahun 2024).

Jawaban yang serupa juga diperoleh dengan mewawancarai seorang informan yaitu JR yang merupakan Presiden HIMAPEM FISIP Unhas yang mengatakan bahwa :

“.....Kalau yang saya lihat, itu (kepemilikan modal) bisa juga jadi landasannya mereka untuk menetapkan pembatasan jam malam yang juga membatasi kita untuk menggunakan fasilitas yang disediakan.” (Wawancara Mendalam dengan JR, Tahun 2024)

Akses-akses yang dibatasi oleh pemangku kebijakan di kampus sangat merugikan gerak-gerak mahasiswa sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mahasiswa akan menganggap bahwa kebijakan ini semata-mata karena pihak kampus ingin menghemat anggaran yang seharusnya dianggarkan kepada pemenuhan sarana dan prasarana kampus bagi seluruh civitas akademika kampus. Kepemilikan modal yang dimiliki oleh pemangku kebijakan membuat mereka bertindak semena-mena, padahal dana yang dianggarkan untuk pengadaan beragam fasilitas kampus pun dimiliki oleh mahasiswa

melalui UKT yang harus dilunasi setiap semester. Sayangnya, mahasiswa yang dianggap mesin berjalan sebagai donator kampus harus dirampas hak-haknya dengan penetapan kebijakan yang mematikan mahasiswa perlahan-lahan.

b. Intimidasi *Security*

Selain dari pembatasan akses publik, kekerasan simbolik yang terjadi dalam dunia pendidikan dapat berupa intimidasi *security*. Salah satu hal yang sangat mengganggu aktivitas lembaga kemahasiswaan FISIP Unhas ialah pengusiran yang dilakukan oleh pihak *security*. Pada beberapa bulan terakhir, pihak *security* seringkali secara tiba-tiba datang dan mengusir setiap mahasiswa yang sedang beraktivitas di Kompleks Lembaga Kema FISIP Unhas yang merupakan pusat lembaga kemahasiswaan Mahasiswa FISIP Unhas.

Awalnya, pihak mahasiswa tidak mengetahui alasan dibalik pengusiran yang dilakukan oleh pihak *security* dikarenakan tidak ada himbauan terlebih dahulu seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yang kebetulan juga adalah seorang ketua lembaga di salah satu lembaga kemahasiswaan FISIP Unhas, sebagai berikut:

“....Kalau respon saya secara spesifik pertama sebenarnya lebih ke kaget, karena saya tidak tahu apa-apa tapi tiba-tiba saja ada pelarangan untuk berkegiatan malam.” (Wawancara Mendalam dengan DA, Tahun 2024)

Menurut salah satu informan, pengusiran yang dilakukan oleh pihak *security* terjadi secara mendadak tanpa diketahui oleh pihak mahasiswa melalui himbauan tertentu. Hal ini kemudian memunculkan kebingungan pada tataran mahasiswa mengenai alasan dibalik diberlakukannya pembatasan jam malam dan tindakan represif yang dilakukan oleh pihak *security*.

Seringkali terjadi disetiap harinya, mahasiswa akan diusir jika sedang berkegiatan malam di pusat lembaga kemahasiswaan. Pihak *security* seolah-olah tidak menerima alasan apapun terkait kegiatan yang sedang dilaksanakan mahasiswa yang membutuhkan waktu malam dan memilih untuk mengambil tindakan mengusir dan mengunci sepihak pusat lembaga kemahasiswaan FISIP Unhas. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan yang melandasi tindakan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan yang merupakan seorang ketua lembaga di salah satu lembaga kemahasiswaan FISIP Unhas, yaitu sebagai berikut:

“....Kita ini mahasiswa tidak tahu apa alasan dibalik diberlakukannya pembatasan jam malam, palingan informasi kita dapat dari satpamji yang notabenenya hanya diperintah oleh pihak rektorat untuk langsung kunci saja taman lema.” (Wawancara dengan DA, Tahun 2024)

Berdasarkan ungkapan informan di atas, dapat diketahui bahwa pihak mahasiswa tidak mendapatkan kejelasan diberlakukannya pembatasan jam malam hingga Tindakan penguncian pusat lembaga kemahasiswaan secara sepihak. Tindakan penguncian ini seringkali mengundang perdebatan antar mahasiswa dan pihak *security* yang saat ini tidak hanya merupakan satpam fakultas namun juga terdiri dari satpam rektorat yang beramai-ramai melakukan patroli jam malam.

“....Coba kita bandingkan sebelum kebijakan ini dan setelah kebijakan ini, yang mengawasi tiap fakultas kan satpam fakultas saja, tapi sekarang satpam kampus yang biasanya beroperasi di rektorat untuk bagaimana supaya kebijakan ini berjalan secara maksimal.” (Wawancara Mendalam dengan JR, Tahun 2024)

Patroli yang dilakukan oleh pihak *security* seringkali memunculkan beberapa kasus-kasus perdebatan antar pihak. Beberapa bulan yang lalu, setelah pihak *security* mengambil kunci pusat lembaga kemahasiswaan FISIP Unhas sebagai upaya untuk membatasi kegiatan malam mahasiswa, pihak mahasiswa setiap malamnya mencoba untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pihak *security*. Mengingat pihak mahasiswa membutuhkan pusat lembaga kemahasiswaan FISIP Unhas sebagai pusat kegiatan kemahasiswaan berlangsung, maka upaya untuk berkomunikasi dan membuat perjanjian untuk menjaga keamanan seringkali dilakukan oleh mahasiswa FISIP Unhas. Namun, pada beberapa kasus seringkali terjadi penolakan dari pihak *security* yang tidak menerima kegiatan malam tanpa surat perizinan dari pihak fakultas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu informan yang juga merupakan ketua lembaga di salah satu lembaga pada tataran FISIP Unhas sebagai berikut.

“Cuman bisako berkegiatan asalkan ada suratmu, surat dari fakultas dan menurut ku juga kalau surat dari fakultas itu terlalu berbelit-belit ki, di persulit ki” (Wawancara Mendalam dengan IF, Tahun 2024)

Ironi yang terjadi ialah pihak mahasiswa telah menempuh upaya untuk mendapatkan perizinan berkegiatan malam untuk menyelesaikan beberapa agenda

organisasi yang rasanya penting untuk segera diselesaikan. Namun, sangat jarang pihak fakultas memberikan izin untuk berkegiatan malam yang kemudian mengganggu efektivitas organisasi.

“Kalau saya lebih ke ketidakefektifannya jalan organisasi karena banyak hal yang bisa dikerjakan di malam hari, bisa diselesaikan di malam hari. kegiatan organisasi jadi terbatas waktu, butuh waktu lebih lama untuk diselesaikan karena pihak fakultas memberikan penetapan pembatasan jam malam tanpa memberikan alternatif lain untuk kita. Semisal tidak boleh berkegiatan malam, mungkin kita diarahkan kemana, diberikan alternatif lain tapi tidak ada juga jadi Himpunan kebingungan sendiri dan aktivitas organisasi jadi tidak efektif. Bagi saya kalau persoalan sudah tidak bisa ngumpul-ngumpul sampai malam di Himpunan itu tidak urgent ji, cuman paling yang sangat penting itu agenda-agenda organisasi yang tidak bisa diselesaikan dengan dibatasi waktu.” (Wawancara Mendalam dengan DA, Tahun 2024)

Hal ini kemudian kemukakan oleh salah satu ketua lembaga ditataran FISIP Unhas bahwa pembatasan jam malam dan penguncian yang dilakukan oleh pihak fakultas sangat mengganggu jalannya roda organisasi. Bagi mahasiswa yang terdiri dari berbagai Angkatan aktif, akan sangat sulit untuk menyesuaikan waktu berorganisasi dikarenakan waktu pagi hingga sore akan digunakan untuk kuliah. Hal ini yang kemudian menjadi keresahan para organisatoris FISIP Unhas yang hanya dapat memanfaatkan waktu malam untuk menyelesaikan tugas organisasi namun harus terbatas oleh pembatasan jam malam dan penguncian sepihak yang dilakukan oleh pihak *security* serta tindakan mengintimidasi lainnya.

c. Regulasi dan Kebijakan

Seorang mahasiswa memiliki tanggung jawab yang besar. Mahasiswa sering diidentikkan dengan kaum elit intelektual. Mahasiswa dan tugas moral dan sosial terkait erat. Selain tanggung jawab akademis mereka, mahasiswa juga perlu memainkan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Mengadakan kegiatan mahasiswa yang dapat mempromosikan potensi yang dimiliki setiap mahasiswa sangat penting untuk memikul beban tanggung jawab sebagai mahasiswa. Berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan di kampus selain pelajaran akademik. Membuat kelompok belajar, berlatih literasi, dan kegiatan serupa lainnya adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan di kampus. Pihak kampus juga harus dapat mendukung kegiatan positif yang

dilakukan oleh mahasiswa di kampus, bukan sebaliknya, membatasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Salah satu hal yang menghambat aktivitas mahasiswa di kampus adalah pemberlakuan jam malam di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). “Kebijakan” Rektorat tersebut terdapat pada Pasal 7 Ayat (2) Keputusan Rektor Unhas Nomor 1595/UN4/05.10/2013 tentang Kode Etik Kehidupan Kampus (Anon 2013). Ayat ini menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berlangsung antara pukul 22.00 hingga 06.00 Wita memerlukan izin dari fakultas atau pimpinan universitas yang bersangkutan. Beberapa mahasiswa tidak setuju dengan peraturan jam malam ini karena masalah yang ditimbulkannya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan berinisial SA di lapangan yang mengatakan bahwa:

“....Semenjak berlembaga dan semenjak di berlakukannya peraturan ini tentu kita tidak bisa langsung berhadapan sama yang mengeluarkan kebijakan dalam hal ini rektorat saya sebagai HMD itu punya alur punya mitra departemen tentunya disitu awal mulanya kita saling menyampaikan aspirasi bahkan di pihak dekanat tapi ini tidak memperoleh respon yang memuaskan bagi mahasiswa dan bahkan tidak pernah dibukakan forum bersama untuk membahas kembali, meninjau kembali terkait peraturan ini (jam malam) sehingga bunyinya ini seperti seharusnya dia meninjau kembali kebijakan yang dikeluarkan tapi saya rasa birokrat- birokrat punya saya tahu bahwa birokrat ini punya mekanismenya sendiri dia mengeluarkan kebijakan yang bersifat top down kemudian evaluasinya ini dilakukan di akhir, tapi apakah kita harus merasakan dampak buruknya itu selama kita mengikuti proses dari birokrasi seharusnya itu sangat bisa dibukakan peninjauan ulang di tengah-tengah kita merasakan keresahan jadi saya anggap birokrasi ini sangat menutup telinga terkait aspirasi yang kami sampaikan.” (Wawancara Mendalam dengan SA, Tahun 2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh informan berinisial IF yang mengatakan bahwa:

“.....Saya tidak setuju di awal tidak puas dengan kebijakannya fakultas toh apalagi diawal pengambilan keputusannya mengenai kebijakan jam malam itu top down tidak ada pernah audiensi kalaupun ad audiensi itu bukanki dari kita yang di bangun tapi kayak sosialisasi mami sudahmi ditetapkan diatas

ibaratnya tindakannya langsung sosialisasi.” (Wawancara Mendalam dengan IF, Tahun 2024).

Birokrat di anggap tutup mata dengan keresahan yang di hadapi mahasiswa karena peraturan yang dikeluarkan ini. Hal ini dapat dikatakan bahwa ini adalah kekerasan simbolik. Kekerasan yang disebutkan di atas adalah kekerasan yang nyata, yang mudah diidentifikasi dan disaksikan, sehingga pemulihannya lebih mudah ditunjukkan (Ulya 2017). Selain tindakan kekerasan terbuka seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada juga kekerasan terselubung yang tidak disadari oleh korban, pelaku, dan orang lain (Ulya 2017). Banyak tokoh menyebut kekerasan semacam ini sebagai kekerasan simbolik.

Kekerasan simbolik telah memberi warna pada seluk-beluk kehidupan. Kekerasan simbolik tidak diragukan lagi terjadi di mana saja di mana ada hubungan sosial yang tidak seimbang atau timpang. Contoh dari hubungan-hubungan ini termasuk hubungan di bidang politik, sosial, ekonomi, kesehatan, dan keluarga, serta di bidang pendidikan dan agama (Ulya 2017).

Menurut Bourdieu, perilaku, ide, dan kepercayaan yang dapat diterima di area sosial tertentu dibentuk oleh kekuatan simbolik dan kekerasan dalam institusi melalui individu yang termotivasi oleh otoritas institusi. Hal ini merupakan hasil dari institusi yang memilih orang-orang tertentu untuk menjadi juru bicaranya. Orang-orang ini, seperti para pendidik, mempersenjatai diri mereka dengan simbol-simbol dan indikator untuk mengklarifikasi bahwa mereka tidak bertindak atas nama mereka sendiri atau atas nama pribadi (Damayanti, Andarwulan, and Aswadi 2019). Dosen melakukan tindakan kekerasan atas nama institusi tempat mereka bekerja dengan menggunakan kekuatan simbolik (Damayanti et al. 2019).

Penggunaan bahasa dalam pendisiplinan oleh para pendidik tidak diragukan lagi sangat penting bagi otoritas mereka. Salah satu cara untuk mengklasifikasikan kekuasaan pendidik adalah kemampuan mereka untuk mengontrol, mengarahkan, menekan, membungkam, dan membentuk perilaku (Damayanti et al. 2019). Mengenai hal ini Foucault melabeli disiplin sebagai 'kebijakan pemaksaan'.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan berinisial BR di lapangan yang mengatakan bahwa:

“.....Ketika dialog mahasiswa yang dilaksanakan sebelum ramadhan kemarin dan itu sempat saya katakan bahwa para pemangku kebijakan di atas itu sedang melakukan otoriter tapi tidak mau dikatakan otoriter seperti itu cuman pembelaannya pada masa itu beliau mengatakan bahwa kami juga tidak bisa apa-apa ini juga bukan kemauan kami, kami juga mau menolak tapi ada pembatasan kebijakan yang lebih tinggi lagi di banding otoriter kami seperti itu dan hal itu juga dari pihak rektorat kan seperti ini eee pihak rektorat mengikuti alur dari kampus apa ya kampus terpadu seperti itu terus mereka membuat kebijakan-kebijakan seperti ini. nah kebijakan-kebijakan itu turun ke fakultas, fakultas turun ke mahasiswa seperti itu dan ketika kami menunjuk ke fakultas, fakultas mengatakan bahwa itu juga bukan hak kami kami juga diperintah seperti itu dan ketika kami menyuarakan lebih tinggi lagi otomatis lebih tidak didengar lagi seperti itu dari fakultas saja tidak didengar apalagi dari rektorat seperti itu.” (Wawancara Mendalam dengan BR, Tahun 2024).

Kemudian, hal ini di validasi oleh informan berinisial HT yang pada saat diwawancarai mengatakan bahwa:

“.....Penetapan kebijakan pembatasan jam berkegiatan malam adalah hasil dari arahan rektorat yang menekankan pentingnya keselamatan dan keamanan kampus. Pihak rektorat mendukung fakultas dalam penerapan kebijakan ini dengan menyediakan sumber daya dan pedoman yang diperlukan. Mereka juga membantu mengoordinasikan upaya keamanan dan memfasilitasi komunikasi antara fakultas dan mahasiswa untuk memastikan implementasi yang lancar.” (Wawancara Mendalam dengan HT, Tahun 2024).

Selain itu, informan berinisial HT pun menambahkan alasan pihak rektorat mengeluarkan kebijakan ini dengan mengatakan bahwa:

“.....Kepemilikan infrastruktur, termasuk sarana dan prasarana, memang mempengaruhi penetapan kebijakan ini. Fakultas memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola fasilitas kampus dengan baik. Saat kegiatan malam melampaui batas waktu yang ditetapkan, risiko terhadap keamanan dan kerusakan infrastruktur meningkat. Oleh karena itu, pembatasan ini membantu memastikan bahwa fasilitas fakultas digunakan secara aman dan bertanggung jawab.” (Wawancara Mendalam dengan HT, Tahun 2024).

Tetapi, hal ini menurut informan berinisial DA berlebihan jika menjadikan sarana dan prasarana sebagai alasan dengan mengatakan bahwa:

“....Menurut ku soal penggunaan prasarana dan sarana itu sangat berlebihan kalau alasan itu karena sama-sama ki juga tau soal prasaran di FISIP ini bagaimana. Tidak bisaki sebagai tolak ukur itu bilang salah satu alasannya digunakan diadakan jam malam karena penggunaan fasilitas, tapi menurut ku kenapa di adakan ki ini jam malam karena ada kemarin kejadian yang di

kelautan dan apakah yang perangki jadi di perketatki lagi.” (Wawancara Mendalam dengan DA, Tahun 2024).

d. Keterlibatan Mahasiswa

Kekerasan simbolik merupakan istilah yang dikenalkan dan dimunculkan pertama kali oleh Sosiolog Prancis terkemuka abad ke-20 yakni Pierre Bourdieu. Kekerasan simbolik mengacu pada bentuk kekerasan non-fisik yang terwujud dalam bentuk perbedaan kekuasaan yang tidak seimbang antar kelompok sosial. Pada awalnya kekerasan ini adalah bentuk kekerasan tersembunyi yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk pemaksaan.

Kebijakan Rektor Universitas Hasanuddin terkait pembatasan jam malam di kampus adalah bentuk kekerasan simbolik kepada mahasiswa karna kebebasan aktifitasnya dibatasi. Bourdieu menyebut kampus sebagai arena ruang sosial kompetitif yang memuat beragam interaksi, transaksi, atau peristiwa untuk mendapatkan *capital cultural* bagi agen-agen sosial guna bisa mengambil posisi dominan di arena kekuasaan yang universal, termasuk arena pemerintah, politik, seni, atau pendidikan. Namun dengan adanya kebijakan pembatasan dalam ruang kampus maka secara tidak langsung ini menciptakan kelas populer, kelas ini menurut Bourdieu merupakan kelas yang tidak memiliki modal, baik modal budaya, maupun modal simbolik sehingga disini kelas dominan akan selalu berusaha untuk mempertahankan posisinya agar mampu mendominasi struktur sosial melalui berbagai mekanisme, salah satunya melalui kebijakan pembatasan jam malam mahasiswa.

Terkait kebijakan ini telah dilakukan wawancara kepada beberapa ketua lembaga mahasiswa di FISIP Unhas untuk bisa mendapatkan data. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ketua Umum UKM Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (UKM Kompas FISIP Unhas) dalam hal ini ”MH” mengatakan:

“....Kebijakan ini harus dilihat secara holistik, menurut saya kebijakan ini tidak sepenuhnya buruk kalau dilihat dari aktivitas mahasiswa yang tidak jelas atau kurang produktif. Organisasi mahasiswa seharusnya dijadikan wadah keilmuan dan pengembangan minat bakat bukannya hanya sekedar kumpul-kumpul. Kemudian dalam pengambilan kebijakan pembatasan jam malam ini saya rasa tidak ideal. Dalam pengambilan dan penetapan ini seharusnya semua lapisan yang ada di kampus (civitas akademik) harus dilibatkan. Kenapa tidak ideal

karna mahasiswa sendiri tidak tahu menahu terkait penetapan kebijakan ini.”
(Wawancara Mendalam dengan MH, Tahun 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka bisa dilihat sistem demokratis di kampus itu masih eksklusif. Kelas dominan yakni birokrat merupakan kelas yang memiliki modal yang cukup besar. Bourdieu mengatakan individu dalam kelas ini mampu mengakumulasi berbagai modal yang dimilikinya dan mampu menunjukkan identitasnya yang berbeda secara jelas kepada kelas lain. Tak hanya menunjukkan identitas saja yang kelas dominan lakukan, melainkan melebihi dari itu. Kelas dominan juga memaksakan budaya dan pandangan mereka kepada kelas lain.

Kekerasan simbolik yang dilakukan kampus dengan kebijakan ini membuat semua keadaan bersifat natural dan membuat yang didominasi dapat menerima semua bentuk pemaksaan tanpa disadari. Dalam hal ini sistem kampus merupakan alat terbentuknya kekerasan simbolik karena memiliki peranan mereproduksi tatanan sosial. Menurut Bourdieu setiap tindakan dalam dunia pendidikan secara objektif merupakan bentuk kekerasan simbolis karena sering muncul kekuatan kesewenang-wenangan budaya (Fatmawati, 2020). Ini linear dengan hasil wawancara dengan “MH” yang mengatakan:

“....Pemangku kepentingan seperti mahasiswa, dosen, dan sivitas akademik lainnya menurut saya tidak semuanya dilibatkan dalam pengambilan keputusan tertentu. Rektor bisa saja menetapkan kebijakan kampus sendiri tanpa harus mempertimbangkan saran dan masukan dari dosen yang lain atau pun mahasiswa. Jabatan dan kekuasaan yang dimiliki birokrat bisa menentukan dan mempengaruhi kenapa kebijakan itu ada.” (Wawancara Mendalam dengan MH, Tahun 2024)

B. Faktor Pendukung dalam Penetapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Malam

Untuk memahami faktor-faktor yang mendukung terjadinya kekerasan simbolik dalam penetapan kebijakan, penting untuk mengacu pada teori kekerasan simbolik yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan dalam masyarakat kapitalis tidak hanya beroperasi melalui dominasi ekonomi, tetapi juga melalui dominasi budaya dan sosial yang lebih halus. Faktor-faktor ini dapat dianalisis melalui tiga komponen utama dalam teorinya, yaitu modal, kelas, dan habitus. Ketiga komponen ini

berinteraksi dan membentuk dasar bagi praktik kekerasan simbolik, di mana kelompok dominan menggunakan modal budaya, ekonomi, dan sosial mereka untuk melegitimasi dan memaksakan nilai serta norma mereka, sering kali tanpa disadari oleh kelompok yang didominasi. Analisis ini memungkinkan untuk memahami bagaimana kekuasaan terdistribusi dan dipertahankan dalam proses penetapan kebijakan, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat mereproduksi ketidaksetaraan sosial yang ada. Berikut merupakan uraian tentang tiga konsep sebagai pemahaman awal mengenai praktik kekerasan simbolik:

a. Habitus

Habitus adalah konsep yang telah diperdebatkan dan disusun oleh sejumlah pemikir sebelum Bourdieu, seperti Aristoteles, Norbert Elias, Max Weber, Durkheim, Hegel, dan Edmund Husserl. Meskipun telah diterjemahkan ke dalam istilah Latin sebagai *habitus* oleh Thomas Aquinas, ide-ide ini tetap relevan dan memengaruhi pemikiran Bourdieu. Secara esensial, *habitus* merujuk pada pola perilaku, pemikiran, dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam diri individu melalui interaksi sosial dan lingkungan sekitar. *Habitus* tidak sekadar norma yang diikuti, melainkan representasi yang kompleks dari identitas dan posisi sosial seseorang.

Konsep ini melibatkan beberapa dimensi yang mencerminkan kedalaman pengaruhnya dalam kehidupan individu. Pertama, *habitus* tidak hanya merupakan kumpulan aturan yang diikuti, tetapi juga mencerminkan kreativitas individu dalam menafsirkan dan merespons situasi yang berbeda. Kedua, *habitus* berfungsi sebagai kerangka interpretatif yang membentuk cara individu memahami realitas dan bertindak sesuai dengan norma sosial. Ketiga, *habitus* tidak hanya mengatur nilai-nilai, tetapi juga membentuk pola perilaku sehari-hari individu. Keempat, *habitus* adalah struktur dinamis yang terus berkembang seiring dengan pengalaman dan interaksi individu dalam masyarakat. Dengan demikian, *habitus* bukan sekadar panduan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, tetapi juga merupakan refleksi dari identitas dan posisi sosial individu dalam masyarakat (Haryatmoko, 2003).

b. Modal

Pierre Bourdieu sebagai pencetus kekerasan simbolik memaknainya lewat teori strukturalisme konstruktifnya. Teori strukturalisme konstruktif dikenal juga dengan

sebutan teori Gado-gado karena memberikan pandangan baru atau rasa yang baru dalam ilmu sosial. Konsep paling penting dari teori Pierre Bourdieu adalah Habitus, Modal, Arena, dan kekerasan simbolik. Kekerasan Simbolik menurut Pierre Bourdieu merujuk pada kekerasan yang sifatnya laten, tidak disadari, juga tidak dirasakan, baik oleh pelaku maupun korban. Kekerasan macam ini tersebar di mana-mana.

Pada penelitian kali ini, kekerasan simbolik menjadi pengaruh utama dalam penelitian kali ini, mengapa demikian? Karena adanya normalisasi dan pemakluman dari lembaga mahasiswa itu sendiri karena simbol birokrat atau pemangku jabatan di belakangnya yang mengharuskan mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku walaupun disatu sisi sangat merugikan bagi lembaga mahasiswa itu sendiri.

Pada aspek modal yang dikatakan oleh Pierre Bourdieu melalui kekerasan simboliknya ada tiga modal yang mempengaruhi yaitu modal budaya, sosial, dan simbolik. Modal budaya yang dimaksud ialah serangkaian kemampuan atau keahlian individu, termasuk di dalamnya adalah sikap, cara bertutur kata, berpenampilan, cara bergaul, dan sebagainya, dalam hal ini berarti yang menjadi objek ialah birokrat yang dimana ketahu bersama mereka menggunakan modal ini ketika berkomunikasi dan berbincang dengan mahasiswa. Kemudian yang kedua ialah modal sosial merupakan sekumpulan sumber daya yang aktual atau potensial terkait yang dimiliki oleh seseorang, berasal dari jaringan sosial terlembaga dimana penyingkapan kuasa anggotanya saling mengakui yang memberi anggotanya dukungan kolektif secara terus menerus. Modal sosial diwujudkan dalam bentuk praktis dan terlembagakan. Modal sosial sebagai suatu hal yang praktis diproduksi dan direproduksi melalui proses pertukaran. Modal sosial sebagai suatu yang praktis didasarkan pada hubungan yang relatif tidak terikat seperti pertemanan. Sedangkan dalam bentuk yang terlembagakan terwujud dalam keanggotaan dalam suatu kelompok yang relatif terikat seperti keluarga, suku, sekolah, dan sebagainya, dalam hal ini rektorat yang menjadi pemangku tertinggi untuk mengeluarkan kebijakan modal sosial yang mereka miliki ialah latar belakang pendidikan, kepemilikan modal ekonomi juga biasa menjadi dorongan di modal sosial yang secara paten mengangkat status sosial seseorang. Yang terakhir ialah Modal simbolik merupakan

suatu bentuk modal yang diakui sebagai suatu hal yang sifatnya natural dan alami. Modal simbolik terwujud dalam prestise, status, otoritas, kehormatan sosial, dalam hal ini sudah jelas simbol yang dimiliki sebagai pemangku jabatan tertinggi di perguruan tinggi ialah rektor yang menjadi simbol atas otoritas dan kekuasaan yang dia miliki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SA yang merupakan Ketua Umum Himpunan Antropologi mengatakan bahwa:

“....Kalau saya tentunya banyak hal yang terbatas semenjak keluarnya kebijakan jam malam, kita yang biasanya memanfaatkan waktu sebaik mungkin termasuk malam hari kita gunakan rapat untuk membahas program kerja bahkan melaksanakan program kerja” (Wawancara Mendalam dengan SA, Tahun 2024)

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas sangat jelas menunjukkan adanya pihak yang dirugikan dari penetapan kebijakan ini yaitu lembaga kemahasiswaan. Kepemilikan modal yang dimiliki oleh petinggi kampus seakan dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak. Sehingga kelompok subordinasi dalam hal ini mahasiswa yang relatif memiliki modal sedikit tidak bisa melakukan perlawanan secara masif.

“....Kalau tawaran sebenarnya maunya mereka adalah kita menaati dengan tertib peraturan, sejelas itu saja? Sangat kelihatan maunya seperti itu dengan selalu mengiming imingi gunakan saja sekret kalian di sore hari, pindahkan saja kegiatan kalian di sore hari” (Wawancara Mendalam dengan SA, Tahun 2024)

Kenyataannya lembaga kemahasiswaan pada hari ini sangat jelas terjadi kekerasan simbolik. Kenapa demikian? karena dari pernyataan di atas jelas adanya penormalan atas apapun kebijakan yang lahir. Mulainya ternormalisasi kebijakan jam malam sangat terasa di FISIP Unhas sendiri bisa dilihat kenyataannya beberapa himpunan mahasiswa sudah mulai melakukan pembiaran atas kebijakan jam pembatasan kegiatan malam.

c. Kelas

Dalam struktur organisasi kampus terdapat hierarki yang jelas antara berbagai jabatan dan pangkat. Pejabat tinggi kampus, seperti rektor, dekan, dan ketua departemen, memiliki kekuasaan dan wewenang yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Mereka berada dalam posisi yang memungkinkan mereka untuk menetapkan kebijakan yang harus diikuti oleh seluruh civitas kampus. Hirarki ini menciptakan distribusi kekuasaan yang asimetris, di mana keputusan dari tingkat atas harus diterima dan

dilaksanakan oleh tingkat di bawahnya tanpa banyak perlawanan.

Pejabat dengan jabatan tinggi di kampus memiliki kekuasaan simbolik yang berasal dari status dan otoritas mereka. Kekuasaan simbolik ini memungkinkan mereka untuk melegitimasi kebijakan yang mereka buat, termasuk kebijakan pembatasan jam malam. Legitimasi ini diperkuat oleh status akademik, pengalaman, dan jaringan sosial yang dimiliki oleh para birokrat kampus. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama informan berinisial SA selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Antropologi (Human) FISIP Unhas yang mengatakan bahwa.

“... otoritas pihak rektor kan memberikan surat keputusan, jadi ini kebijakan awalnya adalah rekomendasi dari pihak rektorat, tentunya pihak rektorat punya harapan ini kebijakan bisa diterapkan di semua fakultas, dan saya melihat upaya yang dilakukan pihak rektorat supaya kebijakan ini berlangsung secara maksimal ya menginstruksikan kepada satpam kampus yang punya wilayah pengawasan itu disebar tiap fakultas sehingga implementasi kebijakan ini berjalan secara maksimal...” (Wawancara Mendalam dengan SA, Tahun 2024)

Dalam hal ini informan menilai kekuasaan otoriter pihak birokrat melalui instruksi kepada satpam kampus untuk melakukan pengawasan di setiap fakultas. Dengan menggunakan kekuasaan simbolik ini, kebijakan pembatasan jam malam dapat diterapkan tanpa banyak resistensi karena dianggap sah dan perlu untuk kepentingan bersama.

Kemudian dalam proses pembuatan kebijakan ini cenderung bersifat eksklusif, hanya melibatkan pejabat tinggi dan staf dengan jabatan tertentu. Mahasiswa dan sering kali tidak dilibatkan dalam diskusi atau pengambilan keputusan terkait kebijakan pembatasan jam malam ini. Hal ini mencerminkan adanya eksklusif yang terjadi secara sistematis, di mana hanya kelompok dengan jabatan dan pangkat tertentu yang memiliki akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu informan berinisial HS yang merupakan Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Sosiologi (Kemasos) FISIP Unhas.

“... karena Mahasiswa itu adalah bagian dari civitas akademika yang orang-orang yang ada dalam sebuah kampus. Artinya, ketika ada sebuah keputusan yang diambil, semua elemen harus terlibat dalam penyusunan Aturan itu. Tidak bisa terlalu sepihak gitu. Saya rasa itu.” (Wawancara Mendalam dengan HS, Tahun 2024)

Menurut salah satu informan kami, mahasiswa seharusnya dilibatkan dalam pengambilan Keputusan, karena mahasiswa adalah orang-orang yang berada di kampus sebagai bagian dari civitas akademika yang mana seluruh elemen civitas akademika harus terlibat dalam penyusunan aturan atau pengambilan Keputusan.

Jabatan dan pangkat birokrat kampus juga mempengaruhi dinamika kekuasaan dan kepatuhan di lingkungan kampus. Kebijakan pembatasan jam malam dapat dipandang sebagai bentuk kontrol sosial yang diterapkan oleh birokrat kampus untuk mengatur kehidupan mahasiswa. Kepatuhan terhadap kebijakan ini sering kali diperoleh melalui mekanisme kontrol yang halus, di mana ketidakpatuhan dianggap sebagai tindakan yang tidak disiplin atau pembangkangan terhadap otoritas kampus. Sebagaimana dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan. Informan mengatakan kepatuhan atau penerimaan terhadap aturan yang ditetapkan birokrat. Sebagaimana dari wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan berinisial AS yang merupakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) FISIP Unhas mengatakan bahwa.

“Ya karena tadi yang saya bilang bahwa yang sangat punya wewenang ini adalah yang punya jabatan, birokrasi Jadi kayak kita ini seakan-akan ya kerjanya harus menerima saja.” (Wawancara Mendalam dengan AS, Tahun 2024)

Dinamika ini menunjukkan bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh kelas birokrat dapat mengarahkan perilaku dan mengatur kehidupan di kampus sesuai dengan norma yang mereka tetapkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diinterpretasikan dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut.

1. Berdasarkan pada rumusan masalah pertama di dapat temuan bahwa penetapan kebijakan pembatasan jam berkegiatan malam menjadi salah satu representasi dari kekerasan simbolik yang dilakukan oleh birokrasi kampus. Kekerasan simbolik yang dimaksud meliputi pembatasan akses publik dalam hal ini akses terhadap penggunaan fasilitas kampus. Kemudian intimidasi petugas keamanan terhadap mahasiswa.

Selanjutnya, ketidakterlibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan terkait penetapan kebijakan serta pembatasan ruang gerak mahasiswa akibat hadirnya regulasi/kebijakan.

2. Berdasarkan pada rumusan masala kedua di dapat temuan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung penetapan kebijakan pembatasan jam berkegiatan malam ini diantaranya, 1). Ketersediaan modal yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam hal ini birokrasi baik modal sosial, ekonomi dan simbolik, 2). Adanya jabatan dan pangkat menjadi keistimewaan bagi pemangku kepentingan agar bisa menetapkan kebijakan secara lebih leluasa dan 3). Kebiasaan dan pemahaman mahasiswa terkait kebijakan kampus yang sudah lama dibentuk melalui internalisasi dan pengalaman mahasiswa dalam hal ini bagaimana birokrasi memanfaatkan habitus.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. 2013. "Keputusan Rektor Unhas."
- Basri, Basri, and Nawang Retno Dwiningrum. 2020. "Peran Ormawa Dalam Membentuk Nilai-Nilai Karakter Di Dunia Industri (Studi Organisasi Kemahasiswaan Di Politeknik Negeri Balikpapan)." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 15(01):139–58.
- Damayanti, Galieh, Trisna Andarwulan, and Aswadi Aswadi. 2019. "Mekanisme Eufemisme Dan Sensorisasi: Kekerasan Simbolik Dalam Tuturan Dosen." *RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 12(2):223. doi: 10.26858/retorika.v12i2.9101.
- Fatmawati, Nur Ika, and Ahmad Sholikin. 2020. "Pierre Bourdieu Dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 12(1):41–60.
- Indonesia, Republik. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Jannah, Faridahtul, and Ani Sulianti. 2021. "Perspektif Mahasiswa Sebagai Agen of Change Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *ASANKA: Journal of Social Science And Education* 2(2):181–93.
- Marlinah, Lili. 2019. "Pentingnya Peran Perguruan Tinggi Dalam Mencetak SDM Yang Berjiwa Inovator Dan Technopreneur Menyongsong Era Society 5.0." *Ikraith-Ekonomika* 2(3):17–25.

- Nastiti, Dian. 2023. "Peran Organisasi Mahasiswa Dalam Pembentukan Sikap Demokratis." *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 4(1):64–76.
- Retnosari, Putri. 2019. "Kekerasan Simbolik Pada Sistem Pendidikan Sekolah Negeri Di Indonesia." *Jurnal Widyaloka IKIP Widya Darma* 6(3):414–31.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. literasi media publishing.
- Ulya, Ulya. 2017. "Mewaspada Kekerasan Simbolik Dalam Relasi Orang Tua Dan Anak." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 9(2):233. doi: 10.21043/palastren.v9i2.2050.